



**P U T U S A N**

**Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YUSTINA SEPTY CHRISTIANI**, Tempat lahir Tinombala, 17-05-1977, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Status kawin Cerai mati, Pekerjaan Direktur PT. Tunggal Mandiri Jaya, KSO, Alamat Jl. Yos Sudarso No.15 Palu, Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DR. MUSLIM MAMULAI, SH.,MH., YOHANES BUDIMAN, SH.,MH., SUTANTO SAGANTA, SH., BENYAMIN SUNJAYA, SH., dan HIZBUDIN D. WAHAB, SH., semuanya adalah Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara "MUSLIM MAMULAI & Associates", beralamat di Jl. R.A Kartini No. 8 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n :**

**PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) JAKARTA PUSAT CQ. PT.**

**ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG**

**PALU**, berkedudukan di Komplek Paluta Buliding, Jl. Prof. Moh. Yamin No.144 Tatura Utara, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi, ahli dan para pihak dalam persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Mei 2021 dalam Register perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan yuridis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pihak bertanggung sesuai Polis No.143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 atas Paket Pekerjaan Rekonsruksi Dan Penanganan Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebun Kopi-Toboli III (MYC) dengan Lokasi Risiko Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebon Kopi-Toboli III Kabupaten Donggala-Sulawesi Tengah-Indonesia dengan nilai total premi Rp.244.195.098,00;
2. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI-NUPABOMBA-KEBUN KOPI TOBOLI III (YMC) dengan Nomor Kontrak:136/PKS/Bb14/PJN II Sulteng-PPK09/2018 tanggal 25 September 2018, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 pukul 17.00 Wita di KM 57+250 yang mengakibatkan mobil truck proyek milik Penggugat yang bermuatan Agregat bergerak dari arah Palu menuju Toboli terjadi rem blong yang mengakibatkan mobil tidak bisa dikendalikan yang kemudian terjadi tabrakan beruntun yang menabrak bagian kanan mobil truck Hino tronton tangki Pertamina, mobil Innova serta sepeda motor;
3. Bahwa atas peristiwa kecelakaan tersebut Penggugat mengajukan klaim Asum CAR dengan Nomor IK-TMJ.TNKT III/E/XII/2019-085 tanggal 30

*Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, dan Tergugat membalas surat permintaan klaim tertanggal 4 Februari 2020 dengan meminta kepada Penggugat melengkapi data berupa: Penyebab dan kronologis kecelakaan di lokasi proyek secara jelas, legalitas sopir yang mengendarai truck tersebut, kontrak kerja dan keterangan bahwa truck tersebut masuk dalam kontrak kerja, dan Surat pernyataan dari pihak ketiga bahwa pihak ketiga tidak menuntut atau mengajukan klaim ke Asuransi lain;

4. Bahwa sesuai surat dari Tergugat tertanggal 27 Februari 2020 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal: informasi mengenai progres klaim CAR PT. Istaka Karya-Tunggal Mandiri Jaya (KSO) yang pada pokoknya Tergugat menjelaskan masih membutuhkan waktu untuk memproses pengajuan klaim tersebut dikarenakan adanya perbaikan kerugian yang ditanggung yang terdapat dalam polis;
5. Bahwa Penggugat kembali mengirim surat kepada Tergugat tertanggal 03 Maret 2020 dengan Nomor IK-TMJ.TNKT III/E/XII/2020-010 yang kemudian Tergugat membalas surat tertanggal 4 Maret 2020 Perihal: Informasi Terkait Progres Pengajuan Klaim CAR yang pada pokoknya Tergugat menjelaskan masih membutuhkan waktu untuk memproses pengajuan klaim tersebut dikarenakan adanya perbaikan kerugian yang ditanggung yang terdapat dalam polis;
6. Bahwa Tergugat akhirnya mengirim surat kepada Penggugat tertanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan Kalim Asum CAR tidak dapat diproses lebih lanjut/ditolak, hal ini tentu sangat merugikan pihak Penggugat sebagai tertanggung, sehingga Penggugat kembali mengirim surat tertanggal 24 Agustus 2020 perihal Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa, namun oleh Tergugat tanpa melibatkan pihak tertanggung memilih sendiri pihak ketiga yang akan menyelesaikan yaitu **Loss Adjuster** untuk penyelesaian kalim CAR tersebut;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan pendapat **Loss Adjuster** yang disampaikan oleh pihak Tergugat (Penanggung) ternyata apa yang dikatakan oleh Tergugat sama dengan kesimpulan pihak ketiga **Loss Adjuster** padahal Penggugat tidak pernah dipanggil untuk didengar keterangannya secara langsung melainkan hanya pihak Tergugat yang berhubungan langsung dengan pihak ketiga **Loss Adjuster**;
8. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan kesimpulan pihak **Loss Adjuster** yang digunakan oleh pihak Tergugat karena Penggugat merasa tidak ada transparansi yang mungkin saja berpihak kepada Tergugat yang memang sejak awal tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam perjanjian polis No.143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 atas Paket Pekerjaan Rekonsruksi Dan Penanganan Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebun Kopi-Toboli III (MYC) merupakan perbuatan Wanprestasi;
9. Bahwa Penggugat (tertanggung) sejak awal ketika menerima Polis Asli yang diberikan oleh Tergugat (penanggung) telah ragu dengan Bahasa yang digunakan oleh Tergugat dalam perjanjian Polis tersebut diatas karena semuanya menggunakan Bahasa Inggris tanpa menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 PJOK No.1/PJOK.07.2013, padahal Asuransi milik Tergugat adalah berdomisili di Indonesia dan bukan Asuransi milik Asing, dan Penggugat telah bermohon untuk diberikan Perjanjian Polis dalam Bahasa Indonesia (terjemahan) namun tidak diberikan oleh Tergugat;
10. Bahwa Tergugat juga senyatanya telah melanggar Peraturan perundang-undangan dalam membuat dan menerbitkan Polis kepada Penggugat yakni melanggar :
  - Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

*Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Perpres No.63/2019

11. Bahwa dengan ketidak fahaman Penggugat atas Polis yang diberikan oleh Tergugat secara hukum mengandung *bedrog* (Penipuan), sehingga sangat wajar dan patut Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 atas Paket Pekerjaan Rekonsruksi Dan Penanganan Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebun Kopi-Toboli III (MYC) dengan Lokasi Risiko Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebon Kopi-Toboli III Kabupaten Donggala-Sulawesi Tengah-Indonesia dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa oleh karena perjanjian Polis Penggugat No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 atas Paket Pekerjaan Rekonsruksi Dan Penanganan Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebun Kopi-Toboli III (MYC) dengan Lokasi Risiko Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebon Kopi-Toboli III Kabupaten Donggala-Sulawesi Tengah-Indonesia dinyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar claim berupa kerugian materil atas kerusakan mobil milik Penggugat sejumlah **Rp.1.000.000.000,-**(satu milyar rupiah) dan membayar kerugian mobil tangki Pertamina sejumlah **Rp.789.540.980**(tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dan klaim kerusakan mobil Inova sejumlah **Rp.30.000.000,-**(tiga puluh juta rupiah) serta diwajibkan juga untuk mengembalikan kerugian materil berupa Premi yang telah dibayarkan kepada Tergugat (tertanggung) sejumlah **Rp.244.195.098,00** (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang totalnya sebesar **Rp.2.063.736.078,-**(dua milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah),

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah inilah yang harus dibayar Tergugat secara seketika, aman dan sempurna tanpa syarat a apapun;

13. Bahwa Penggugat menuntut pula kerugian immateril berupa bunga bank sebesar 6% setiap tahun atau 0,5 % perbulan dari jumlah uang premi sejumlah Rp.244.195.098,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) sejak putusan diucapkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau putusan dilaksanakan;
14. Bahwa jika uang Penggugat yang dibayarkan kepada Tergugat sebagai premi sejumlah Rp.244.195.098,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) digunakan untuk modal usaha Penggugat maka akan memperoleh keuntungan yang diharapkan sebesar 3% setiap bulan, untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar terhitung sejak putusan diucapkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau putusan dilaksanakan;
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak ilusoir, maka mohon pula kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (CB) terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu atau wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
16. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk melaksanakan Putusan terlebih dahulu (**uit voerbar baar bij voraad**) meskipun ada Banding, verzet, maupun Kasasi;  
  
Bahwa berdasar alasan – alasan tersebut, maka mohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Palu berkenan memanggil Para Pihak didepan persidangan dan memberikan putusan sebagai hukum;

*Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal*





**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 atas Paket Pekerjaan Rekonsruksi Dan Penanganan Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebun Kopi-Toboli III (MYC) dengan Lokasi Risiko Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebon Kopi-Toboli III Kabupaten Donggala-Sulawesi Tengah-Indonesia dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat (penanggung) yang tidak mau memabayar klaim Asum CAR yang diminta oleh Penggugat (tertanggung) adalah perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar claim yang merupakan kerugian materil atas kerusakan mobil milik Penggugat sejumlah **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dan membayar kerugian mobil tangki Pertamina sejumlah **Rp.789.540.980** (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dan klaim kerusakan mobil Inova sejumlah **Rp.30.000.000,-**(tiga puluh juta rupiah) serta mengembalikan kerugian materil berupa Premi yang telah dibayarkan kepada Tergugat (tertanggung) sejumlah Rp.244.195.098,00 yang totalnya sebesar **Rp.2.063.736.078,-**(dua milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah) secara seketika, aman dan sempurna tanpa syarat a apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga bank sebesar 6% setiap tahun atau 0,5 % perbulan dari jumlah uang premi sejumlah Rp.244.195.098,00 yang telah disetorkan kepada Penggugat sejak putusan



diucapkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau putusan dilaksanakan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan sebesar 3% setiap bulan dari Rp.244.195.098,00, untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar terhitung sejak putusan diucapkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau putusan dilaksanakan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voraad*) meskipun ada Banding, verzet, maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidiar :**

Mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap dipersidangan :

- Penggugat hadir diwakili Kuasanya;
- Tergugat hadir diwakili Kuasanya yaitu UYUNG ADITHIA (Kepala Badan Litigasi), IDUL PALAGUNA (Pemimpin Cabang Palu), SANDI HUTAMA (Kepala Bidang Underwriting Cabang Palu), MADINA UMRAN (Kepala Bidang Klaim dan Subrogasi), TRIMEN SURONO (Kepala Bidang Pemasaran), DASA MUHARDINATA (Staf Litigasi), RIDOH PARNINGOTAN (Staf Litigasi), ACHMAD SHELIDY AMINULLOH (Staf Litigasi), berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 87/SK/DIR/VII/2021, Tertanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak dalam perkara ini untuk mengikuti proses Mediasi guna mengupayakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagai solusi penyelesaian perkara ini dengan menunjuk sdr. **MAHIR SIKKI, SH.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Palu sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Hakim Mediator diketahui bahwa mediasi yang dilaksanakan telah gagal mewujudkan perdamaian bagi para pihak dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bantahan/jawabannya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat hanya menjawab Gugatan a quo yang terkait dengan pokok-pokok Perkara dan menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali Tergugat tegas-tegas mengakui akan kebenarannya disini.

## DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Palu Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Aquo Karena Terdapat Klausula Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Yang Timbul Berdasarkan Polis No. 143090119000018 Contractor All Risk (CAR) Tanggal 21 Maret 2019 (Kompetensi Absolut).

1. Bahwa menurut Pasal 3 dan 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan:

Pasal 3 :

"Pengadi/an Negeri tidak berwenang untuk mengadi/i sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 11 ayat : 1 :

"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri";

Ayat 2 :

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penye/esaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam ha/ tertentu yang ditetapkan dalam Undang undang ini".

2. Bahwa dalam Perjanjian Polis No.143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 atas Paket Pekerjaan Rekontsruksi Dan Penanganan Lereng Tawaeli• Nupabomba-Kebun Kopi-Toboli III (MYC) dengan Lokasi Risiko Lereng Taweeli - Nupabomba - Kebon Kopi - Toboli III Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah Indonesia, dalam Kondisi Umum Angka 7 menyatakan: "Jika suatu perbedaan timbul mengenai iumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis ini (sementara tanggung iawab telah diakui), perbedaan tersebut akan diruiuk pada keputusan dari seorang Arbiter yang dituniuk secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa atau, iika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal/ pada keputusan dari dua Arbiter, satu dituniuk secara tertulis oleh masing-masing pihak dalam waktu satu bu/an kaiender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya oleh salah satu pihak, atau, dalam ha/ para Arbiter tidak setuju, dari seorang Wasit yang dituniuk secara

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis oleh para Arbiter sebelum yang disebut terakhir masuk ke peruiukan. Wasit duduk bersama dengan para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu kondisi preseden terhadap segala hak untuk bertindak terhadap Penanggung".

Dengan demikian, penyelesaian permasalahan dalam Perjanjian Polis No. 143090119000018 dimaksud adalah wewenang Arbitrase yang ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa atau klaim dimaksud, dan bukan Pengadilan Negeri Palu.

Dengan demikian, mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima (*niet onvanthelike verklaard*).

## B. Gugatan Aquo Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

### 1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap :

"Bahwa apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex iuri terti*". (*vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2004, halaman 439*)

### 2. Bahwa selanjutnya Gugatan Aquo yang tidak menempatkan atau menarik pihak PT Istaka Karya dan Pengemudi (Sopir)

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dimaksud sebagai Pihak Tergugat untuk menerangkan "peristiwa kecelakaan mobil dimaksud", telah menjadikan unsur "*Kurang Pihak*" dalam Gugatan Aquo terbukti terpenuhi.

3. Bahwa sebagai Yurisprudensi dalam Permohonan Eksepsi mengenai Gugatan Aquo mengandung "*Kurang Pihak*" (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) ini, dapat Tergugat sampaikan yaitu antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975; "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985; "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985; "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Gugatan Aquo seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Jawaban Pokok Perkara ini, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini:

1. Bahwa berdasarkan Panduan Produk dan Standar Operasional Prosedur Asuransi Umum Pedoman Penanganan klaim *Engineering Contractor All Risk*, Prosedur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan/Penyelesaian Klaim, Penelitian syarat pertanggungan menyebutkan jika hasil penelitian syarat pertanggungan itu menunjukan bahwa kerugian tidak termasuk atau dikecualikan dalam atau dari jaminan polis atau kontrak perjanjian kepada pihak Tertanggung, maka kerugian itu tidak atau bukan menjadi liability (tanggung jawab).

2. Bahwa berdasarkan penelitian Tergugat, "Kecelakaan Mobil" yang ditanggung tersebut merupakan kecelakaan murni di lokasi kebun kopi, yang ditanggung oleh Asuransi Umum Kendaraan. Penjaminan atau Polis yang diterbitkan oleh Tergugat tidak menanggung peristiwa kecelakaan mobil tersebut.
3. Bahwa selanjutnya juga Tergugat telah meneliti dan memastikan syarat pertanggungan, dengan mengajukan permohonan menggunakan Pihak Ketiga atau *Loss Adjuster* sesuai pedoman survey internal dan penunjukan independen *Loss Adjuster* atau *Surveyor* untuk menghindari dispute serta melihat dari nilai estimasi klaim.
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dalam Angka 1, 2 dan 3 diatas, telah terbukti secara nyata bahwa "Kecelakaan Mobil" dimaksud bukan merupakan kerugian yang ditanggung berdasarkan Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 atas Paket Pekerjaan Rekonsruksi Dan Penanganan Lereng Tawaeli -Nupabomba - Kebun Kopi - Toboli III (MYC) dengan Lokasi Risiko Lereng Tawaeli - Nupabomba - Kebon Kopi - Toboli III Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah Indonesia.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka Gugatan Aquo tidak memenuhi Dasar Hukum yang jelas, sehingga seharusnya dinyatakan ditolak.

**PETITUM :**

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palu c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor. 39/Pdt.G/2021/PN.Pal untuk selanjutnya memeriksa perkara ini serta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

**DALAM EKSESPI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang beritikad baik dan akan memenuhi ketentuan Perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 atas Paket Pekerjaan Rekonsruksi Dan Penanganan Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebun Kopi-Toboli III (MYC) dengan Lokasi Risiko Lereng Taweli - Nupabomba - Kebon Kopi - Toboli III Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah Indonesia dengan nilai total premi Rp. 244.195.098,- yang disepakati adalah Benar dan Sah;
2. Menyatakan menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah tercatat dan

*Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal*





termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, secara Mutatis Mutandis dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat mengajukan eksepsi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa apakah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai diatas beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**A. Bahwa Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);**

Menimbang, bahwa mengenai berwenang tidaknya Pengadilan Negeri palu untuk mengadili perkara a quo secara absolut sebagaimana yang diutarakan oleh eksepsi Tergugat diatas telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela tertanggal 29 Desember 2021, dengan diktum sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut maka Eksepsi Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Palu Tidak Berwenang Untuk Mengadili perkara ini adalah tidak beralasan hukum;

**B. Bahwa gugatan a quo kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*):**

Menimbang, bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat kurang pihak karena Gugatan a quo tidak menempatkan atau menarik pihak PT Istaka Karya dan Pengemudi (Sopir) sebagai Pihak Tergugat untuk menerangkan "peristiwa kecelakaan mobil dimaksud";

Menimbang, bahwa dalam repliknya pada pokoknya Penggugat eksepsi Tergugat bahwa gugatannya kurang pihak dengan alasan dalam menurut Tergugat dalam perkara a quo tidak ada alasan untuk menarik PT. Istaka Karya karena Penggugat dan PT. Istaka Karya hubungannya adalah kerjasama KSO sehingga oleh karena Tergugat adalah pihak yang dirasa Penggugat telah melanggar hak Penggugatnya maka beralasan hukum bagi Penggugat menarik Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama posita serta petitum gugatan Penggugat maka telah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah tentang Penggugat selaku tertanggung yang menuntut Tergugat selaku Penanggung dalam perjanjian polis No. 143090119000018 untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 pukul 17.00 Wita di KM 57+250, dimana Tergugat a quo selaku penanggung menolak membayar klaim asuransi yang dimohonkan oleh Penggugat atas peristiwa tersebut sehingga telah nyata bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo dilatarbelakangi persoalan hukum tidak terpenuhinya hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut oleh karenanya beralasan hukum apabila Penggugat hanya menarik Tergugat dalam perkara ini adapun tidak diikut sertakannya PT. Istaka Karya sebagai pihak dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sebab selain PT. Istaka Karya tidak didalilkan oleh Penggugat melakukan perbuatan hukum yang melanggar hak Penggugat nyatanya dalam perjanjian polis No. 143090119000018, Penggugat dan PT. Istaka Karya sama-sama berkedudukan sebagai tertanggung dalam perjanjian polis No. 143090119000018 yang secara yuridis memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Penggugat dalam menuntut prestasi kepada Tergugat a quo selaku Penanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pentingnya untuk menarik pihak sopir guna menerangkan peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 pukul 17.00 Wita di KM 57+250 yang menjadi dasar gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak relevan untuk dikabulkan sebab dalam jawabannya Tergugat sendiri tidak membantah dalil Penggugat mengenai adanya peristiwa kecelakaan dimaksud sedangkan apabila maksud diikutsertakannya sopir untuk menerangkan bahwa peristiwa tersebut termasuk sebagai kecelakaan yang ditanggung dalam polis atau tidak tentu hal tersebut tidak ditentukan dengan diikutsertakannya sopir dimaksud namun semata-mata tergantung pada pembuktian para pihak dalam persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat urgensi menarik sopir dimaksud sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata kedua poin eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat dalam perkara ini;

*Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI-NUPABOMBA-KEBUN KOPI TOBOLI III (YMC) dengan Nomor Kontrak:136/PKS/Bb14/PJN II Sulteng-PPK09/2018 tanggal 25 September 2018 telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 pukul 17.00 Wita di KM 57+250 yang mengakibatkan mobil truck proyek milik Penggugat yang bermuatan Agregat bergerak dari arah Palu menuju Toboli terjadi rem blong sehingga terjadi tabrakan beruntun yang menabrak mobil truck Hino tronton tangki Pertamina, mobil Innova serta sepeda motor sehingga Penggugat selaku pihak bertanggung sesuai Polis No.143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 atas Paket Pekerjaan Rekonsruksi Dan Penanganan Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebun Kopi-Toboli III (MYC) dengan Lokasi Risiko Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebon Kopi-Toboli III Kabupaten Donggala-Sulawesi Tengah-Indonesia mengajukan klaim Asum CAR atas peristiwa kecelakaan tersebut namun klaim Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat selaku Penanggung dengan mendasarkannya pada keputusan *Loss Adjuster* yang menurut Penggugat bekerja dengan mengabaikan transparansi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat secara tegas membantah gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil bahwa berdasarkan penelitian Tergugat, "Kecelakaan Mobil" yang ditanggung tersebut merupakan kecelakaan murni di lokasi kebun kopi, yang ditanggung oleh Asuransi Umum Kendaraan dimana Penjaminan atau Polis yang diterbitkan oleh Tergugat tidak menanggung peristiwa kecelakaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut karena bukan merupakan kerugian yang ditanggung berdasarkan Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut demikian pula halnya Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-16 dan menghadirkan seorang saksi bernama YULIUS sedangkan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-5 dan menghadirkan seorang ahli bernama Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK, bukti surat dan keterangan saksi serta ahli mana adalah sebagaimana yang telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah petitum-petitum dalam gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak selengkapny akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengajukan bukti berupa perjanjian asuransi dengan Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 atas Paket Pekerjaan Rekonsruksi Dan Penanganan Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebun Kopi-Toboli III (MYC) dengan Lokasi Risiko Lereng Taweli-Nupabomba-Kebon Kopi-Toboli III Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah Indonesia (vide bukti P-1 dan T-1) sehingga berdasarkan bukti bertanda P-1 an T-1 tersebut telah terbukti fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi dengan Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau;
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD"), perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan "Polis" dimana meskipun telah ditentukan bahwa setiap Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia namun tidak ada satupun ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai sanksi ataupun akibat hukum tidak terpenuhinya ketentuan tersebut terhadap perjanjian yang telah sepakati lagipula berdasarkan bukti surat P-16 berupa Surat Permintaan Polis dalam bahasa indonesia tertanggal 29 September 2020 telah cukup membuktikan bahwa Penggugat sebelum menyatakan sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 (vide bukti P-1/T-1) tidak mengajukan keberatan atau penolakan terhadap keberadaan polis asuransi No. 143090119000018 tanggal 21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 (vide bukti P-1/T-1) dalam bahasa inggris tersebut sehingga Majelis Hakim menilai saat mengikatkan diri sebagai pihak bertanggung dalam Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 Penggugat telah memahami maksud dan tujuan setiap klausul yang disepakati dalam perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 tersebut oleh karenanya keberadaan perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 dalam bahasa inggris tersebut tidak membuktikan bahwa Tergugat melakukan penipuan (*bedrog*) terhadap Penggugat dengan demikian oleh karena ternyata perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 adalah sah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara eksistensi perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 (vide bukti P-1/T-1) adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 pukul 17.00 Wita di KM 57+250 yang mengakibatkan mobil truck proyek milik Penggugat yang bermuatan Agregat bergerak dari arah Palu menuju Toboli terjadi rem blong yang mengakibatkan mobil tidak bisa dikendalikan yang kemudian terjadi tabrakan beruntun yang menabrak bagian kanan mobil truck Hino tronton tangki Pertamina, mobil Innova serta sepeda motor tidak dibantah oleh Tergugat adalah fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan a quo namun demikian sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil Penggugat bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut menjadi salah satu klausul klaim dalam Polis asuransi No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12 berupa surat-surat yang ditujukan kepada Tergugat oleh Penggugat perihal permohonan klaim atas kerusakan kendaraan yang berkaitan erat dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang berhubungan erat dengan bukti surat bertanda T-2 dan T-3 Majelis Hakim menilai telah terbukti dalam persidangan fakta bahwa benar Penggugat telah mengirimkan surat permohonan klaim kerusakan akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut diatas dimana berdasarkan bukti surat T-4 diketahui bahwa terhadap penyelesaian permohonan klaim Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan menyatakan akan menggunakan jasa Loss Adjuster sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah pula terbukti fakta bahwa Penggugat selaku tertanggung telah mengajukan permohonan klaim asuransi sebagaimana prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4 yang berhubungan erat dengan bukti T-5 terbukti bahwa Tergugat dalam menanggapi permohonan klaim asuransi Penggugat menyatakan menggunakan jasa Loss Adjuster perbuatan mana menurut dalil Penggugat merugikan kepentingan hukumnya karena pihak ketiga Loss Adjuster tidak pernah memanggil Penggugat untuk didengar keterangannya secara langsung melainkan hanya pihak Tergugat yang berhubungan langsung dengan pihak ketiga Loss Adjuster sehingga Penggugat menilai kesimpulan pihak Loss Adjuster yang digunakan oleh pihak Tergugat tidak ada transparansi;

Menimbang, bahwa Loss adjuster adalah pihak ketiga (*third party*) yang bertugas untuk menilai loss claim sehingga oleh karena lembaga ini adalah lembaga yang independent maka diharapkan penilaian terhadap claim dapat dilakukan secara obyektif dimana Fungsi teknis melekat dalam tugas yang dijalankan dalam menilai kerugian yaitu meliputi: a) Melakukan investigasi mengenai sebab-sebab suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang menimbulkan tuntutan ganti rugi; b) Melakukan pemeriksaan apakah persyaratan / ketentuan polis telah dipenuhi; c) Melakukan pemeriksaan awal dan interview atas sifat dan besarnya kerugian yang mungkin dituntut oleh Tertanggung; d) Membuat laporan awal atas sifat dan besarnya kerugian serta kemungkinan tanggung jawab polis; dan e) Membuat Laporan penilaian kerugian disertai dengan rekomendasi;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada uraian definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa oleh karena klausul penggunaan loss adjuster adalah didasarkan pada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka sudah sepatutnya dalam pemilihan lembaga loss adjuster tersebut harus melibatkan kedua belah pihak atau setidaknya dalam perkara ini mengikutsertakan pihak Penggugat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas lagipula Tergugat tidak menjelaskan alasan kepada Penggugat mengapa menggunakan jasa loss adjuster dalam menjawab permohonan klaim Penggugat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara a quo tidak terungkap fakta bahwa pemilihan lembaga yang ditunjuk sebagai loss adjuster oleh Tergugat tidak melibatkan Penggugat selaku tertanggung demikian pula halnya dengan dalam pelaksanaan tugasnya ternyata tidak terungkap bilamana pihak loss adjuster dimaksud ikut melibatkan Penggugat selaku tertanggung yang mengajukan klaim padahal berdasarkan definisi tersebut diatas pada lembaga loss adjuster melekat Fungsi tata kelola yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, keseimbangan hak dan kewajiban, kemandirian dan tanggung jawab yang bermuara pada pelaksanaan tugas pelayanan kepada Tertanggung melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil sehingga pengadilan menilai keputusan loss adjuster dalam menilai permohonan klaim Penggugat dalam perkara ini telah bertentangan dengan tugas, fungsi dan kedudukan hukum loss adjuster itu sendiri oleh karenanya beralasan hukum untuk menyatakan bahwa keputusan loss adjuster terhadap penilaian klaim Penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat selaku para pihak dalam polis perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata keputusan loss adjuster telah dinyatakan tidak sah dan mengikat bagi para pihak dalam polis perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 maka dalam menilai apakah permohonan klaim asuransi Penggugat beralasan hukum untuk ditanggung ataukah tidak oleh Tergugat selaku Penanggung dalam mempertimbangkannya Majelis Hakim akan mendasarkannya pada klausul-klausul yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa pada mukadimah Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 secara tegas disebutkan jenis pertanggungan Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 adalah all risk atau asuransi seluruh resiko kontraktor dalam pengerjaan Paket Pekerjaan Rekonsruksi Dan Penanganan Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebun Kopi-Toboli III (MYC) dengan Lokasi Risiko Lereng Taweli-Nupabomba-Kebon Kopi-Toboli III Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dimana menurut Ahli Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK apabila jenis asuransi yang disepakati oleh penanggung dan tertanggung berjenis asuransi all risk maka berdasarkan prinsip umum segala sesuatu risiko yang terjadi atau timbul menjadi tanggung jawab penanggung;

Menimbang, bahwa secara spesifik klaim Penggugat dititiberatkan pada fakta adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 pukul 17.00 Wita di KM 57+250 dimana berdasarkan isi muatan mobil truck proyek milik Penggugat yang bermuatan Agregat yaitu benda butiran seperti pasir buatan, kerikil, kerikil belah, batu belah dihubungkan dengan keterangan saksi YULIUS yang menerangkan bahwa peristiwa kecelakaan mobil truk Penggugat terjadi ketika truk Penggugat sedang

*Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan proyek Penggugat di kebun kopi maka telah terbukti bahwa kecelakaan yang dialami oleh mobil truck proyek milik Penggugat ketika sedang melakukan pemuatan atau pemindahan bahan material dalam rangka kegiatan proyek pekerjaan kontrak rekonstruksi dan penanganan lereng tawaelinupabomba-kebun kopi-tobili III yang memang menjadi objek pertanggungan bagian I Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 sehingga oleh karena ternyata lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalulintas adalah terletak di lokasi risiko yang ditanggung juga dalam Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 maka Majelis Hakim berpendapat peristiwa kecelakaan lalulintas yang dialami oleh Penggugat adalah termasuk sebagai klaim asuransi yang menjadi tanggung Tergugat selaku penanggung lagipula kerusakan material akibat peristiwa kecelakaan lalulintas yang dialami oleh truk Penggugat tersebut tidak termasuk dalam klausul kerusakan atau kerugian yang tidak ditanggung oleh penanggung maka sikap penolakan Tergugat untuk membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat telah terkualifikasi sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berdasarkan Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai penanggung telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat memenuhi prestasinya kepada Penggugat selaku tertanggung dalam hal ini membayar uang pertanggungan atas kerugian materil atas kerusakan mobil milik Penggugat sejumlah **Rp.1.000.000.000,-**(satu milyar rupiah), kerugian mobil tangki Pertamina sejumlah **Rp.789.540.980,-**(tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dan kerusakan mobil Inova sejumlah **Rp.30.000.000,-**(tiga puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tidak ternyata adanya perbuatan Tergugat yang melakukan penipuan (*bedrog*) terhadap Penggugat dalam perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 tersebut sehingga petitum gugatan angka 3 (tiga) patut untuk ditolak dimana dengan ditolaknya petitum angka 3 (tiga) tersebut maka tidak ada landasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan tuntutan pengembalian kerugian materiil berupa premi yang telah dibayarkan kepada Tergugat selaku tertanggung sejumlah Rp. 244. 195.098,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) mengingat eksistensi perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 itu sendiri yang tetap sah mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 tersebut, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena perjanjian Polis No. 143090119000018 tanggal 21 Maret 2019 tidak batal ataupun dinyatakan batal demi hukum maka petitum gugatan angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) yang memiliki relevansi yang erat dengan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang sebelumnya telah dinyatakan ditolak beralasan hukum pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menerbitkan penetapan sita terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan lagipula tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan hal tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk ditolak;

*Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal akan mengabulkan suatu tuntutan putusan serta merta (*uit voorbar bij voorraad*) maka Pengadilan wajib berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000, sehingga oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terpenuhi hal-hal yang dipersyaratkan dalam mengabulkan putusan serta merta tersebut maka tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan angka 8 (delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat sebaliknya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Penggugat dengan alat buktinya berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil posita gugatannya berdasarkan hal tersebut telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya dan oleh karena pihak Tergugat berada sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat (penanggung) yang tidak mau membayar klaim Asum CAR yang diminta oleh Penggugat (tertanggung) adalah Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar claim yang merupakan kerugian materil atas kerusakan mobil milik Penggugat sejumlah

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.1.000.000.000,-**(satu milyar rupiah), kerugian mobil tangki Pertamina sejumlah **Rp.789.540.980,-** (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dan kerusakan mobil Inova sejumlah **Rp.30.000.000,-**(tiga puluh juta rupiah) secara seketika, aman dan sempurna tanpa syarat apapun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.710.000 -(Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, **Suhendra Saputra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mahir Sikki Za, S.H.** dan **Anthonie Spilkam Mona, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **Aswar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**Mahir Sikki Za, S.H.**

**Suhendra Saputra, S.H., M.H.**

**Anthonie Spilkam Mona, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Aswar, S.H.**

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal



**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan .....	Rp. 600.000,-;
3. Proses .....	Rp 50.000,-;
4. Materai putusan.....	Rp 10.000,- ;
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. PNPB.....	Rp. 10.000,-;
Jumlah .....	Rp. 710.000,-;

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).